



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menumbuh kembangkan perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat desa yang berasaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan, dalam rangka meningkatkan pendapatan desa untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa terdapat perubahan materi pokok berkaitan dengan pengaturan Badan Usaha Milik Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

15. BUM Desa Bersama adalah BUM Desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) atau lebih melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan masing-masing Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli, atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
20. Penyertaan Modal Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa.
21. Penyertaan Modal Antar Desa adalah penyertaan modal yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai Modal dan ditujukan untuk Pendirian BUM Desa Bersama.
22. Anggaran Dasar adalah serangkaian ketentuan yang mengatur operasional BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan guna menciptakan ketertiban, efektifitas dan tujuan usaha BUM Desa.
23. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan yang berisi tentang penjabaran dan/atau pelaksanaan aturan anggaran dasar memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha dan sumber modal kegiatan BUM Desa.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi desa dalam Pendirian, pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDesa.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. memfasilitasi pendirian dan pengembangan BUMDesa;
- b. memberikan acuan dalam pembinaan dan pengawasan BUM Desa bagipemerintah kabupaten, pemerintah desa dan pihak terkait;
- c. mewujudkan pengelolaan dan pengembangan BUM Desa yang profesional, inovatif dan berkelanjutan di Daerah;
- d. mewujudkan BUM Desa yang kuat dan maju sebagai penggerak perekonomian desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa; dan
- e. mewujudkan BUM Desa yang mampu mengoptimalkan Potensi Desa yang berbasis pada penerapan pengetahuan dan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Prinsip-prinsip BUM Desa;
- c. Pendirian BUM Desa;
- d. Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa;
- e. Kerjasama BUM Desa Antar-Desa;
- f. BUM Desa Bersama;
- g. Kepailitan dan Pembubaran BUM Desa dan BUM Desa Bersama;
- h. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- i. Ketentuan Peralihan.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP BUM DESA

Pasal 5

Pendirian BUM Desa dilaksanakan dengan prinsip:

- a. berbasis potensi lokal;
- b. partisipasi masyarakat;
- c. pemberdayaan masyarakat;
- d. berpihak pada masyarakat;
- e. gotong royong;
- f. demokratis;

- g. akuntabel;
- h. transparan;
- i. keberagaman; dan
- j. berkelanjutan.

BAB IV

PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 6

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 8

Pendirian BUM Desa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset dan potensi Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;

- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli desa.

Pasal 9

Pendirian BUM Desa dengan mempertimbangkan:

- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- b. potensi usaha ekonomi Desa;
- c. sumber daya alam di Desa;
- d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

BAB V

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 10

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga usaha yang kepemilikannya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 11

BUM Desa dapat membentuk unit usaha, meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60% (enam puluh persen), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 12

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 13

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

- a. Penasihat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas.

Pasal 14

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memberikan nasihat kepada pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 15

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Kepala Unit Usaha.
- (2) Pelaksana Operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban:
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya; dan
 - d. melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit- unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit- unit usaha BUM Desa setiap bulan; dan
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Pelaksana Operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 17

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional, meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha kecuali Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan

- d. pendidikan minimal setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat.
- (2) Mekanisme seleksi pengisian pelaksana operasional diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Masa jabatan Pelaksana Operasional selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali sampai 3 kali masa jabatan.

Pasal 19

- (1) Pelaksana Operasional berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pelaksana operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); dan/atau
 - d. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 20

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas, terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.

Pasal 21

- (1) Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);

- b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Pasal 22

- (1) Persyaratan menjadi pengawas paling sedikit terdiri dari:
 - a. warga masyarakat setempat dan berdomisili di desa sesuai dengan tempat dan keberadaan BUM Desa;
 - b. pendidikan minimal setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat;
 - c. tidak memiliki hubungan keluarga sedarah menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu/ipar) dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, pelaksana operasional dan pengelola BUM Desa lainnya.
 - d. tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu dan tidak memihak golongan atau kelompok masyarakat tertentu;
 - e. tidak bekerja di lingkungan Pemerintahan Desa; dan
 - f. bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan pengawas yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir bebas di lingkup BUM Desa.
- (2) Mekanisme seleksi pengisian pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Masa jabatan Pengawas selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali sampai 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 24

- (1) Pengawas berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan;
- (2) Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan; dan/atau
 - c. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Bagian Ketiga
Modal BUM Desa
Pasal 25

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APBDesa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APBDesa.
- (5) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - c. kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa; dan
 - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (6) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Klasifikasi BUM Desa
Paragraf 1
Umum
Pasal 26

- Klasifikasi BUM Desa terdiri dari
- a. Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa; dan
 - b. Klasifikasi Perkembangan BUM Desa.

Paragraf 2
Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa
Pasal 27

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan;
 - d. ekonomi kreatif;
 - e. industri pariwisata; dan
 - f. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 29

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara, yang meliputi :
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. jasa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - d. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 30

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi antara lain:
 - a. hasil pertanian;
 - b. sarana produksi pertanian;
 - c. hasil kerajinan; dan
 - d. kegiatan usaha produktif lainnya.

Pasal 31

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 32

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - b. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Paragraf 3

Klasifikasi Perkembangan BUM Desa

Pasal 33

- (1) Klasifikasi perkembangan BUM Desa digunakan sebagai instrumen penilaian untuk mengetahui perkembangan BUM Desa.

- (2) Penilaian klasifikasi perkembangan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar strategi melakukan pembinaan, penguatan dan pengembangan BUM Desa.
- (3) Hasil penilaian klasifikasi perkembangan BUM Desa dapat dimanfaatkan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Pendamping Profesional;
 - d. Masyarakat;
 - e. Pengurus BUM Desa; dan
 - f. Pihak lainnya untuk pengembangan BUM Desa.
- (4) Klasifikasi perkembangan BUM Desa dilaksanakan dengan menggunakan aspek parameter sebagai berikut:
 - a. kelembagaan;
 - b. aturan;
 - c. usaha;
 - d. administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - e. permodalan dan aset;
 - f. dampak BUM Desa terhadap masyarakat; dan
 - g. aspek parameter lainnya.
- (5) Klasifikasi perkembangan BUM Desa digunakan strategi pembinaan pengembangan BUM Desa dengan melihat aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan/atau klasifikasi perkembangan BUM Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 34

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Pasal 35

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. pengembangan usaha; dan
- b. pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDesa.

Bagian Keenam

Strategi Pengelolaan BUM Desa

Pasal 36

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa;
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial dan bisnis penyewaan;
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara, usaha bersama, bisnis sosial, bisnis keuangan dan perdagangan, bisnis penyewaan mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan dan usaha bersama.

Bagian Ketujuh

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 37

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disepakati melalui musyawarah Desa.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. modal;

- e. kegiatan usaha;
 - f. jangka waktu berdirinya BUM Desa;
 - g. organisasi pengelola; dan
 - h. tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit :
- a. hak dan kewajiban;
 - b. masa bakti;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola;
 - d. penetapan jenis usaha; dan
 - e. sumber modal.
- (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Bagian Kedelapan

Pengembangan Kegiatan Usaha

Pasal 38

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat:
- a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
 - b. mendirikan unit usaha BUM Desa.
- (2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.
- (3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa

Pasal 39

Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.

BAB VI

KERJASAMA BUM DESA ANTAR-DESA

Pasal 40

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.

- (2) Kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah Desa melaporkan kerjasama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 41

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih, paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 42

- (1) Kegiatan kerja sama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB VII

BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa Bersama

Pasal 43

- (1) Dalam rangka kerjasama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa Bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

- (2) Pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa. Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Antar Desa yang difasilitasi oleh BKAD, yang terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota BPD;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) BUM Desa Bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama.
- (4) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit meliputi:
 - a. Pendirian BUM Desa Bersama sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. Organisasi pengelola BUM Desa bersama;
 - c. Modal usaha BUM Desa Bersama; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga BUM Desa Bersama.

Bagian Kedua

Organisasi BUM Desa Bersama

Pasal 44

- (1) Organisasi Pengelola BUM Desa Bersama terpisah dari Organisasi Pemerintah Desa dan BKAD.
- (2) Stuktur Organisasi BUM Desa Bersama terdiri dari:
 - a. Penasehat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (3) Penasehat dijabat secara *ex officio* oleh seluruh Kepala Desa bersangkutan dan/ atau yang melaksanakan kerjasama atas nama jabatan.
- (4) Pelaksana operasional merupakan perseorangan yang mempunyai kompetensi, komitmen dan integritas, diangkat dan diberhentikan secara bersama oleh Kepala Desa atas pertimbangan musyawarah antar Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (5) Pengawas sebagaimana mewakili kepentingan masyarakat untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pemantauan pelaksanaan operasional yang berasal dari unsur Badan Kerja Antar Desa.

Bagian Ketiga
Modal BUM Desa Bersama
Pasal 45

- (1) Modal awal BUM Desa Bersama terdiri dari:
 - a. Penyertaan Modal Antar Desa;
 - b. Penyertaan Modal BUM Desa;
 - c. Penyertaan Modal kelompok masyarakat di kawasan perdesaan; dan
 - d. Bantuan pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta yang ditujukan untuk pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa Bersama dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha yang penggunaannya diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola BUM Desa Bersama diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN
BUM DESA DAN BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu
Kepailitan BUM Desa

Pasal 47

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.

Pasal 48

- (1) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak berbadan hukum dan tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit melalui musyawarah desa.
- (2) Unit usaha milik BUM Desa yang berbadan hukum dan tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

- (3) Dalam hal terjadi kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Pemerintah Desa berkewajiban memfasilitasi penyelesaian semua kewajiban BUM Desa.
- (4) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pelaksana Operasional dan kekayaan BUM Desa tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, Pelaksana Operasional bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Bagian Kedua

Kepailitan BUM Desa Bersama

Pasal 49

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa Bersama menjadi beban BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal BUM Desa Bersama tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Antar Desa.

Pasal 50

- (1) Unit usaha milik BUM Desa Bersama yang tidak berbadan hukum dan tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit melalui musyawarah antar desa.
- (2) Unit usaha milik BUM Desa bersama yang berbadan hukum dan tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (3) Dalam hal terjadi kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka masing-masing Pemerintah Desa berkewajiban ikut menyelesaikan semua kewajiban BUM Desa Bersama.
- (4) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pelaksana Operasional dan kekayaan BUM Desa Bersama tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, Pelaksana Operasional bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Bagian Ketiga
Pembubaran BUM Desa dan BUM Desa Bersama
Pasal 51

- (1) BUM Desa dan BUM Desa Bersama dapat dibubarkan apabila :
 - a. mengalami kerugian terus-menerus;
 - b. perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - c. dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembubaran BUM Desa dan BUM Desa Bersama diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 52

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa dan BUM Desa Bersama.
- (2) Bupati melakukan Pembinaan melalui kegiatan pendampingan meliputi:
 - a. sosialisasi pendirian BUM Desa dan BUM Desa Bersama skala kabupaten;
 - b. melaksanakan pemantauan pengelolaan dan pengembangan BUM Desa dan BUM Desa Bersama;
 - c. memberikan hibah, bantuan penguatan modal dan/atau penyertaan modal usaha bagi BUM Desa dan BUM Desa Bersama; dan
 - d. memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan kerjasama usaha dengan pihak ketiga.
- (3) Bupati dalam melakukan pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 53

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam melaksanakan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa dan BUM Desa Bersama.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, antara lain :
 - a. pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan BUM Desa Bersama;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. kerjasama antar BUM Desa; dan
 - d. pelaksanaan pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa dan BUM Desa Bersama.
- (3) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) BUM Desa yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, masih melaksanakan tugas dan kewenangannya sampai dengan masa jabatan berakhir.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Oktober 2020
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

BUM Desa merupakan sebuah badan usaha bercirikan desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari Kekayaan Desa. Pengembangan BUM Desa merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa sehingga menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka terhadap regulasi BUM Desa yang sudah ada selama ini secara normatif harus disesuaikan agar selaras dengan peraturan perundang - undangan.

Perlu adanya peraturan daerah baru yang mengatur tentang BUM Desa dan diharapkan peraturan daerah ini menjadi sebuah pedoman untuk mendorong optimalisasi pengelolaan BUM Desa melalui peningkatan kapasitas secara aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek manajemen organisasi, dan aspek finansial. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran BUM Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “berbasis potensi lokal” adalah BUM Desa harus mempertimbangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “partisipasi masyarakat” adalah masyarakat berkontribusi secara aktif dan dapat menyertakan modal masyarakat dalam BUM Desa.

Huruf c

Yang dimaksud prinsip “pemberdayaan masyarakat” adalah BUM Desa harus meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud prinsip “berpihak pada masyarakat” adalah pendirian BUM Desa bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan agar tidak berpotensi mematikan usaha masyarakat

Huruf e

Yang dimaksud prinsip “gotong royong” adalah BUM Desa berdiri dengan semangat kebersamaan, kerja sama masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip “demokratis” adalah BUM Desa adalah organisasi yang berasal dari warga, untuk kepentingan warga yang dikontrol oleh warga, yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan dan membuat keputusan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabel” adalah penyelenggaraan BUM desa dapat dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip “transparan” adalah adanya keterbukaan informasi yang memungkinkan publik dapat mengakses dan menggunakan informasi untuk menilai kinerja BUM Desa.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip “keberagaman” adalah BUM Desa merupakan organisasi terbuka kepada semua warga desa untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya dan mau menerima tanggung jawab warga, tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, suku, politik, atau agama.

Huruf j

Yang dimaksud “berkelanjutan” adalah Badan Usaha Milik Desa bekerja untuk perkembangan yang berkesinambungan atas komunitas usaha masyarakat desa.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Penasihat dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Arti *ex-officio* adalah seseorang menjabat Penasehat di BUM Desa, karena jabatannya sebagai Kepala Desa

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “Penyertaan Modal Pemerintah Desa” adalah pemindah tanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM Desa.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal masyarakat yang berasal dan tabungan masyarakat” diperuntukan pada BUM Desa yang melakukan kegiatan di bidang jasa keuangan. Dalam pelaksanaan teknis maka diatur dalam Peraturan Desa dan Anggaran Dasar dan Anggaran Belanja.

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal masyarakat yang berasal dan simpanan masyarakat” diperuntukan pada BUM Desa yang melakukan kegiatan usaha selain jasa keuangan. Dalam hal pelaksanaan teknis maka diatur dalam Peraturan Desa dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “Ekonomi Kreatif” adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Huruf e

Yang dimaksud “Industri Pariwisata” adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “Desa Wisata” adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung dibawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama sesuai ketrampilan dan kemampuan masing-masing memberdayakan potensi secara kondusif.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tanggung renteng atas kerugian” adalah kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama (kolektif kolegial) oleh pelaksana operasional secara proporsional terhadap kerugian BUM Desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tanggung renteng atas kerugian adalah kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama (kolektif kolegial) oleh pelaksana operasional secara proporsional terhadap kerugian BUM Desa Bersama melalui musyawarah antar desa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “kerugian terus menerus” adalah sesuai hasil evaluasi BUM Desa mengalami kerugian dalam jangnan waktu 1 tahun.

Huruf b

Yang dimaksud “perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait BUM Desa yang mengatur materi yang berbeda.

Huruf c

Yang dimaksud “putusan peradilan” adalah putusan pengadilan tata niaga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 291